



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED] binti [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

m e l a w a n

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal [REDACTED] yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Tbnan tanggal [REDACTED] mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan; sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED]
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di rumah kost di [REDACTED] selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kost di [REDACTED] sampai sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : [REDACTED] Laki-laki, Umur [REDACTED] Tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan [REDACTED] terjadi perselisihan dan percekcoakan, Adapun penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah :
 - 5.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat juga membantu bekerja sebagai [REDACTED]
 - 5.2. Bahwa Tergugat merasa tidak sanggup lagi hidup miskin dengan Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak sampai sekarang;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah mengajari cara beribadah berdasarkan/sesuai agama Islam;

5.4. Tergugat sejak [REDACTED] pergi meninggalkan Penggugat dan anak selama [REDACTED] tahun berturut-turut dengan izin menengok ibunya yang sakit, akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali dan memberi kabar, dan ketika Tergugat ditelpon Ayah Penggugat Tergugat mengatakan tidak akan kembali lagi dan ingin bercerai;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal, sehingga sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan tidak mampu Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Perbekel

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA.Tbna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbekel Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Oleh karenanya,
Penggugat mengajukan perkara ini secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis
Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang
amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
meskipun menurut *relaas* Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Tbnan tanggal [REDACTED]
[REDACTED] dan tanggal [REDACTED] Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa di samping permohonan sebagaimana pokok perkara,
Penggugat juga telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-
cuma (*prodeo*) karena termasuk keluarga kurang mampu dan telah
melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Perbekel Desa Banjar Anyar;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan dari Penitera
Pengadilan Agama Tabanan yang menyatakan bahwa Penggugat benar tidak
mampu secara ekonomi dan telah memenuhi kriteria untuk dibebaskan dari
biaya perkara, sehingga berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama
Tabanan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Tbnan tanggal [REDACTED], permohonan
Penggugat untuk berperkara secara *prodeo* telah dikabulkan;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan yang secara lengkap dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] [REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2) ;

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] bin [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bicara melalui telepon dengan Tergugat sekitar tanggal 2 Januari 2018 untuk menanyakan alasan kenapa Tergugat lama pergi, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak ingin kembali ke Tabanan dan ingin bercerai dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa kepergian Tergugat saat itu untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit di Tasikmalaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, justeru saksi yang ikut merawat dan menanggung kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat;

2. [REDACTED] bin [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Tergugat sejak empat tahun lalu pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat pulang ke Tasikmalaya dengan alasan saat itu ingin menjenguk ibunya yang sedang sakit;
- Bahwa pada awal kepergiannya Tergugat masih pernah kirim uang kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,00 tetapi setelah itu Tergugat sudah tidak menghubungi Penggugat dan tidak pula mengirim uang dan Tergugat sudah berganti nomor teleponnya;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2018 saksi berinisiatif mencari keberadaan dan kabar Tergugat melalui saudara saksi yang anggota Kepolisian di Bali untuk minta bantuan rekannya yang kebetulan

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sebagai anggota Kepolisian di Tasikmalaya, setelah terhubung dengan Tergugat, saat itulah saya tanyakan alasan kenapa Tergugat tidak kembali ke Tabanan, dan Tergugat mengatakan bahwa dirinya ingin kebebasan dan tidak ingin kembali ke Tabanan;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, namun untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal ■■■■■■■■■■ dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan ■■■■■■■■■■ sering terjadi percekcoan dan perselisihan yang pada pokoknya disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak sanggup hidup miskin dengan Penggugat;
 - c. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat;
3. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juni 2015 dimana sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan hingga kini Tergugat sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA.Tbna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan menurut persangkaan Majelis Hakim Tergugat hendak tidak menggunakan hak bantah dalil gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan gugatan tersebut patut dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan hadits Nabi Muhammad S.A.W sebagai berikut ;

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya :

"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan Majelis Hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (Kode. P.1 dan P.2), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil* dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tabanan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 73

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Tabanan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan sesuai dengan alat bukti surat (bukti P.2) yang merupakan akta otentik terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan hukum, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] bin [REDACTED], kedua orang saksi tersebut telah berkualitas sebagai saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi tersebut di atas yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak empat tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak ada indikasi dan iktikad baik dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang kembali untuk berusaha memperbaiki dan menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, bahkan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996), Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----B
ahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih kurang atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Juni 2015 yang lalu sudah tidak harmonis;
- 2.-----B
ahwa akibat dari ketidak harmonisan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- 3.-----B
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- 4.-----B
ahwa selama lebih kurang empat tahun Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat serta makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh tidak akan dapat membawa *maslahat* atau kebaikan, akan tetapi justru akan mendatangkan *mudlarat* atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan tujuan dari

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai dan karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الابداء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن اصلاح
بينهما طلقها طلاقه بائن**

Artinya : "Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in sughra* ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seyogyanya berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi mengingat perkara ini termasuk perkara prodeo yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Tbnan tanggal 24 Mei 2018 Pemohon dibebaskan dari biaya perkara, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini ditanggung negara dengan dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2018 yang besaran biayanya akan dicantumkan dalam Rincian Biaya Perkara putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat ([REDACTED] binti [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] bin [REDACTED]);
4. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Tabanan tahun 2018;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami AHMAD HODRI, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I. dan IMDAD, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu M. Kahfi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.



Ketua Majelis

AHMAD HODRI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I.

IMDAD, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

M. KAHFI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	244.000,00
3.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.